

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Bangsa Indonesia terdiri dari banyak macam suku, budaya dan adat-istiadat. Keragaman budaya dan adat-istiadat tersebut juga melahirkan keragaman dalam bidang hukum. Tidak dapat dipungkiri, hukum waris merupakan salah satu bidang hukum hasil dari keragaman budaya dan adat istiadat tersebut. Sehingga berakibat pula pada adanya beberapa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dalam hal waris. Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara waris. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, salah satunya merupakan lembaga penyelesai perkara waris, bagi umat yang beragama Islam. Pengadilan Agama termasuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama

merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan untuk umat yang beragama Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula.

Waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, berdasarkan Instruksi Predisen Nomor I Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, perihal waris diatur juga didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Buku II yang terdiri dari 6 Bab dan 44 Pasal (Pasal 171 s/d Pasal 214).

Meskipun sengketa waris bagi umat yang beragama Islam telah diatur, namun masih terdapat beberapa perkara sengketa waris umat yang beragama Islam diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Sejatinya hakim tinggal menemukan hukum ketika normanya sudah ada. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait dengan sengketa waris. Konflik hukum antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ini sudah berlangsung lama dan tampaknya belum akan berakhir.

Persoalan pilihan hukum dapat mengkaburkan fungsi pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditujukan bagi umat beragama Islam. Pilihan hukum atau penundukan diri pada hukum mempunyai konsekuensi pada pemilihan badan peradilan mana yang dipilih. Untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan pilihan hukum ini, Mahkamah Agung pernah berupaya untuk

mencari jalan keluarnya. Prinsip sengketa kewenangan apabila diajukan kepada Mahkamah Agung, terdapat dua cara penyelesaian. Pertama yaitu pengadilan yang berbeda kompetensi absolutnya tersebut menghentikan perkaranya atas kehendak para pihak dan yang kedua, para pihak meminta putusan tentang sengketa kewenangan apabila perkaranya itu berlanjut sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Baru-baru ini Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya telah memutuskan dan menetapkan perkara waris berdasarkan pilihan hukum waris yang berbeda. Pihak Penggugat pada Pengadilan Negeri mengklaim dirinya sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris adat. Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan gugatan di pengadilan agama, dan mengklaim dirinya sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris Islam. Dalam putusannya di Pengadilan Negeri, Majelis Hakim pemeriksa perkara, memutuskan berdasarkan hukum waris adat atau hukum waris perdata. Sedangkan di Pengadilan Agama, Majelis Hakim memutuskan perkara berdasarkan hukum waris Islam. Putusan antara kedua badan peradilan tersebut saling bertentangan. Akhirnya para pihak sama-sama melanjutkan perkaranya sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, dirasa perlu menganalisa lebih jauh mengenai Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Dengan Putusan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Terkait Pilihan Hukum Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby).

Dengan melihat latar belakang tersebut di atas, maka saya tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul **“Analisa Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Dengan Putusan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Terkait Pilihan Hukum Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby).”**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan pilihan hukum dalam sengketa waris?
2. Mengapa terjadi kontradiksi dan bagaimana pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim untuk menentukan pilihan hukum dalam sengketa waris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa terjadinya kontradiksi dan bagaimana pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkara waris.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum terkait problematika pilihan hukum dalam perkara waris.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan masyarakat umum, praktisi maupun akademisi, bahwa Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang pilihan hukum dalam perkara waris. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi instansi-instansi yang terkait.

D. Kajian Teoritis

1. Teori Dasar

Suatu penelitian terdapat kerangka teori, kerangka teori yang dimaksud diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu permasalahan atau problem yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui dalam penilaiannya. Kerangka teoritis atau teoritik atau teori dapat terdiri dari suatu asas yang berlaku ataupun pendapat (teori) dari para ahli yang memang sudah diakui oleh banyak pihak yang memiliki kemampuan dibidangnya.¹

¹ M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, PT. Softmedia, Medan, h. 129

Pada penelitian tesis ini, teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan, adalah menggunakan teori kepastian hukum dan teori kewenangan sebagai pisau analisisnya. Kepastian hukum sendiri secara normatif dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan pasti. Kepastian hukum memiliki 2 (Dua) hal, yang pertama terdapat aturan yang bersifat umum yang mengatur individu dalam melakukan perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum yang melindungi individu dari kesewenangan pemerintah, setiap individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang tidak boleh dilakukan negara.² Sehingga dapat disimpulkan kepastian hukum sebagai kepastian aturan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori hukum menurut Hans Kelsen adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Jan Gijssel dan Mark van Hoecke memberikan penjelasan tentang tujuan dari teori hukum meliputi dua hal. Pertama, teori hukum bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena-fenomena hukum. Kedua, teori hukum adalah untuk mencari suatu penjelasan yang lebih baik tentang gejala-gejala ini.³

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum, disamping kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural

² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 137

³ Gramedia Blog, "Terori Hukum Menurut Para Ahli", https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/#5_Jan_Gijssels_dan_Mark_van_Hoecke

dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada. Pada dasarnya kepastian hukum sudah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum, sejak adanya ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, seperti dikutip oleh Mertokusumo.⁴ Dalam hal ini cita hukum itu terdiri atas 3 (tiga) aspek yang harus ada secara proporsional, yaitu (1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), (2) kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*), (3) keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵ Jadi kepastian hukum merupakan salah satu dari cita hukum. Karena cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum.

Secara teoritis, agar suatu Negara menarik bagi investor, ada 3 (Tiga) syarat menurut Panras J. Nagy, yaitu *economic opportunity* (peluang-peluang ekonomi), *political stability* (stabilitas politik), dan *legal certainty* (kepastian hukum).⁶ Lain halnya bagi Budiman Ginting, menurutnya kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Selain itu

⁴ Sudut Hukum, "Tiga Nilai Dasar Hukum", <https://suduthukum.com/2018/07/tiga-nilai-dasar-hukum.html>, 28 Mei 2022.

⁵ Tribata News, "Menelaah Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum" <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>, 28 Mei 2020.

⁶ Panras J Nagy (1979). 2008, *Sebagaimana dikutip dalam Budiman Ginting, "Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia"*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara, Kampus USU.

kepastian hukum juga bermakna adanya suatu konsistensi peraturan dan penegakan hukum.⁷

Ada beberapa komponen pengertian kepastian hukum menurut Bagir Manan, komponen-komponen tersebut antara lain :

1. Kepastian aturan hukum yang diterapkan.
2. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
3. Kepastian wewenang yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil keputusan hukum.
4. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.⁸

Kepastian hukum menurut Scheltema adalah merupakan salah satu unsur negara hukum. Rosco Pound juga mengatakan, bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Olivier Wendel Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes menyampaikan, “*The Prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*” Akan tetapi oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan

⁷ Irwan Fadilah, “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Omnibus Law”, <https://tegasinvestigasi.com/2021/06/25/kepastian-hukum-dalam-hukum-investasi-melalui-omnibus-law/>, 5 Juni 2022.

⁸ Syahidah Izzata Sabiila, DetikNews, “Sumber Hukum: Pengertian, Ciri Hingga Jenisnya”, <https://news.detik.com/berita/d-6000149/sumber-hukum-pengertian-ciri-hingga-jenisnya>, 10 Juni 2022.

tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum.⁹

b. Teori Kewenangan

Tujuan negara dibentuk, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut, negara membuat perangkat-perangkat aparatur serta memberikan tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara tersebut, dalam literatur baik dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum maka istilah kekuasaan dan kewenangan, sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Selain itu kewenangan sering juga disamakan dengan wewenang.¹⁰

Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Dalam legalitas tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana tindakan aparatur pemerintah atau aparatur negara yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan menghasilkan legitimasi yang kuat. Begitupun sebaliknya, dalam tindakan aparatur pemerintahan yang tidak ada landasan wewenangnya, tidak mempunyai legitimasi dan menjadi tidak sah secara hukum.¹¹

⁹ Pieter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media group, Jakarta, h.158.

¹⁰ Waluyo, B. 2017, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 26

¹¹ Ibid, h. 37

Kekuasaan ada yang berkaitan dengan hukum dan ada yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum dikemukakan oleh Suwoto Mulyosudarmo, disebut sebagai "*blote match*". Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum, A. Gunawan Setiardi mengemukakan sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan pada suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah yang telah diakui serta dipatuhi ditengah masyarakat. Sehingga diperkuat dalam beberapa definisi sebagai berikut :¹²

a. Menurut Miriam Budiardjo

Kekuasaan adalah suatu kemampuan dimana seseorang maupun kelompok mampu mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.

b. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan

Kekuasaan adalah suatu hubungan antara seseorang maupun kelompok orang dimana dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan bagi pihak pertama tersebut.

c. Menurut Ramlam Subakti

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, dimana pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya.

¹² Ibid, h. 44

Dalam peradilan, kompetensi adalah kewenangan yang diberikan oleh pengadilan untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapi. Kompetensi dapat dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi *Relatif*. Perbedaan dari kedua kompetensi tersebut dapat terlihat, dimana absolut yang berarti mutlak, seutuhnya atau utuh dan *relatif* berarti kebalikan dari absolut yaitu tidak mutlak, tergantung situasi apa yang dihadapkan.

Kompetensi absolut merupakan kompetensi yang berhubungan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas pada suatu badan peradilan. Kompetensi absolut diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan didasarkan pada lingkungan kewenangan, setiap lembaga peradilan mempunyai kewenangan untuk mengadili. Kewenangan dari lembaga peradilan itu disesuaikan dengan subjek dan materinya masing masing, serta bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan.

Sedangkan kompetensi *relatif* merupakan kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan yang diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg). Sebagai asas ditentukan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara adalah pengadilan di tempat Tergugat tinggal.¹³

¹³ Sudut Hukum, "Kompetensi Absolut dan Kompetensi *Relatif*", <https://suduthukum.com/2016/03/kompetensi-absolut-dan-kompetensi.html>, 18 Juni 2022

2. Pengertian Waris dan Hukum Waris

Warisan adalah harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta warisan tersebut. Dikalangan tertentu, harta waris disebut juga harta pusaka. Banyak terjadi fitnah berkenaan dengan adanya harta waris ini. Terkadang hubungan persaudaraan dapat putus karena terjadi persengketaan dalam pembagian harta tersebut. Hukum waris hadir memberikan petunjuk bagaimana cara pembagian harta waris. Diharapkan dengan petunjuk itu, manusia akan terhindar dari pertikaian antara sesama ahli waris. Sedangkan makna menurut istilah lain adalah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara legal atau disebut juga dengan tirkah.

Ahli waris menurut Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris, dengan ketentuan harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Seperti, membunuh pewaris, menjadi budak, dan berbeda agama atau murtad. Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

- a. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
- b. Beragama Islam

- c. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris¹⁴

Secara keseluruhan, hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat berkaitan dengan tatanan kehidupan manusia, karena setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum menyangkut harta kekayaan setelah wafatnya seseorang. Sedangkan seseorang yang berhak menerima harta peninggalan disebut sebagai ahli waris.

Dalam KUH Perdata (BW) pada Pasal 830, pewarisan hanya terjadi apabila ada kematian. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi kewarisan. Adapun dalam hukum waris Islam, penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dikarenakan adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat rukunnya, termasuk tidak terhalang atau menjadi penghalang waris. Hukum waris menurut Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta warisan atau harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing ahli warisnya.¹⁵

Hukum waris Islam disebut juga dengan istilah *Al-Faraidh* bentuk jamak dari kata *faradh*, yang artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila

¹⁴ Afdol, 2003, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, h.97.

¹⁵ “Ketentuan Waris Menurut Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata (BW)”, <https://123dok.com/article/ketentuan-waris-menurut-kitab-undang-undang-hukum-perdata.qogdn0mz>, 11 Juni 2022.

dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraidh*, yaitu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam.¹⁶

1) Unsur-Unsur Warisan

Untuk mengetahui apakah harta warisan itu dapat terbagi atau tidak dapat terbagi, menurut Hilman Hadikusuma perlu dikelompokkan sebagai berikut¹⁷ :

1. Harta Asal

Yang dimaksud dengan harta asal adalah semua kekayaan yang dahulu dikuasai dan dimiliki pewaris, baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa dalam suatu perkawinan. Sedangkan harta peninggalan dapat dibedakan lagi menjadi harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Harta peninggalan ini pada daerah Minangkabau di kenal dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris, sedangkan harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris.

¹⁶ Muhibin, Muhammad, dkk. 2017, Hukum Kewarisan Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h. 49

¹⁷ Islammuslim.com, "Unsur-Unsur yang Mesti Diketahui Dalam Waris", <https://islamnyamuslim.com/unsur-unsur-yang-mesti-diketahui-dalam-waris/>, 12 Juni 2022.

Harta bawaan dapat dibedakan menjadi harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Baik harta peninggalan maupun harta bawaan semuanya merupakan harta asal. Kalau dilihat dari sudut pandang pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu yang membawanya bila terjadi perceraian.

2. Harta Pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang didapat oleh suami dan isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Akan tetap menjadi hasil usaha suami dan isteri, walaupun yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak.

3. Harta Pemberian

Yaitu harta pemberian yang merupakan harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Pemberian dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau seseorang atau kepada suami-isteri. Untuk harta pemberian ini, bila terjadi perceraian maka dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukan yang dimaksud pemberinya.

4. Ahli Waris

Dalam pewarisan, anak kandung menjadi ahli waris terpenting. Sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal istilah :

a. Anak angkat

Setiap daerah terdapat perbedaan dalam hal status anak angkat. Di dalam Putusan Raad Justitie pada tanggal 24 Mei 1940 disebutkan, anak angkat berhak atas barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan terhadap barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).

b. Anak tiri

Anak tiri merupakan ahli waris dari bapak dan ibu kandungnya, namun anak tiri tersebut tidak menjadi ahli waris dari orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya dan demikian sebaliknya.

c. Anak luar nikah

Untuk anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya.

d. Kedudukan janda

Dalam hukum adat, kedudukan janda pada masyarakat di Indonesia adalah tidak sama tergantung dari sifat dan sistem kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali ke keluarga suaminya atau saudara kandungnya.

e. Kedudukan duda

Bersifat kekeluargaan matrilineal, seorang suami di Minangkabau pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak mempunyai hak atas warisan isteri.

2) Macam-Macam Hukum Waris

1. Hukum Waris Adat

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang satu dengan lainnya berbeda. Hal tersebut mempengaruhi hukum adat yang berlaku di tiap golongan masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), Ter Haar menyatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad, baik harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari

generasi ke generasi berikutnya.¹⁸ Sehingga, didalam hukum waris terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Berlakunya cara penerusan dan peralihan harta tersebut, dapat dilakukan sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukkan, penyerahan kekuasaan, atau penyerahan kepemilikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Sebagai norma dan adat istiadat yang tak tertulis, hukum adat harus dipatuhi oleh masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi yang tertentu pula bagi mereka yang melanggarnya. Sehingga oleh karenanya, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Ada beberapa macam sistem pewarisan dalam hukum adat, yaitu :

- a. Sistem keturunan : sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal (sistem yang berdasarkan garis keturunan bapak), sistem matrilineal (sistem yang berdasarkan garis keturunan ibu) dan sistem bilateral (sistem yang berdasarkan garis keturunan kedua orang tua).

¹⁸ Cermati.com, "Pengertian Dan Ragam Hukum Warisan Di Indonesia", <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>, 12 Juni 2022

- b. Sistem Individual : berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris akan mendapatkan atau memiliki harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Masyarakat Jawa dan Batak biasanya menerapkan sistem kemasyarakatan bilateral seperti ini.
- c. Sistem Kolektif : dalam sistem ini, ahli waris mendapat harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya. Dalam hal ini, tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.
- d. Sistem Mayorat : untuk sistem mayorat, harta waris dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Seperti halnya di masyarakat Bali dan Lampung, harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.

Adapun pembagian waris pada hukum adat, yaitu apabila anak-anak dari si pewaris masih hidup, maka anak-anak itu dan janda mendapat masing-masing suatu bagian yang sama. Misalnya ada 4 anak dan janda, maka mereka masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian. Kemudian apabila salah seorang anak sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan ia mempunyai anak (jadi cucu dari

pewaris), misalnya 4 cucu, maka semuanya mendapat 1/5 bagian selaku pengganti ahli waris (*plaatsvervulling*), jadi masing –masing cucu mendapat 1/20 bagian.¹⁹

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, dan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum waris Islam, pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Sedangkan sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al Quran yang ada pada surat An Nisa dan surat An Anfal. Untuk mengetahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dalam hukum waris Islam dikenal adanya ilmu *faraidh*. Termasuk untuk mengetahui berapa bagian tiap-tiap ahli waris. Ilmu *Faraidh* ini termasuk ilmu yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya, dan paling besar ganjarannya. Oleh karena begitu pentingnya ilmu ini, bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya.

Ada 3 (Tiga) syarat yang diperlukan agar pewarisan menurut hukum waris Islam ini dapat memberikan hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan :

¹⁹ Kuliah Hukum, "Hukum Waris", <https://unashukum.blogspot.com/2016/09/2-hukum-waris.html>, 14 Juni 2022

1. Pewaris telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga apabila ada pembagian atau pemberian harta kepada keluarga saat pewaris masih hidup, itu bukan termasuk waris, akan tetapi dianggap sebagai hibah.
 2. Ahli waris masih hidup pada saat pewaris atau orang yang mewariskan meninggal dunia.
 3. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan :
 - 1) Hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, paman, dll.
 - 2) Hubungan pernikahan, yaitu suami atau isteri. Dengan syarat perkawinan sah menurut syariat Islam, yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, kemudian saat terjadi pewarisan salah satu dari pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.
 - 3) Apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam.²⁰
3. Hukum Waris Perdata

Bagi masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa, berlaku hukum

²⁰ Muhibin, Muhammad, dkk. 2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h.75

waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat. Hukum waris ini ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Terdapat asas yang berlaku pada hukum waris ini, yaitu hanya hak dan kewajiban yang termasuk dalam lapangan hukum harta benda sajarah yang dapat diwariskan. Atau dengan kata lain, hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja yang dapat diwariskan. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum keluarga seperti hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan. Selain itu berlaku juga asas, segala hak dan kewajiban beralih seketika itu pula kepada ahli warisnya apabila seseorang meninggal dunia.

Asas ini dalam bahasa Perancis disebut "*le mort saisit le vif*". Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli warisnya disebut "*saisine*". Ada juga asas yang disebut dengan "*hereditatis petition*", yaitu hak ahli waris untuk menuntut semua harta peninggalan pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut, untuk diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Asas ini diatur dalam Pasal 834 BW. Selain itu dikenal juga asas "*de naaste in het bloed, erft het goed*" yang artinya yang berdarah dekat, warisan didapat. Dan untuk mengetahui kedekatan tersebut, harus dilakukan perhitungan dan untuk ini dipakai ukuran perderajatan. Semakin besar nilai derajatnya, maka semakin jauh hubungan kekeluargaan dengan si

pewaris. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai derajatnya, maka semakin dekat hubungan darah dengan si pewaris.²¹

Sistem individual dianut dalam hukum waris perdata, yaitu setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ini terdapat 2 (Dua) cara untuk mewariskan :

1. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang biasa disebut *ab-instentato*, sedangkan ahli warisnya disebut *ab-Instaat*. Terdapat 4 (Empat) golongan ahli waris berdasarkan undang-undang : yaitu golongan I yang terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya; golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.
2. Mewariskan berdasarkan surat wasiat, yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Pasal 992 BW. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau

²¹ Dhiyah, "Pengertian Hukum Waris", <https://dhiystory.blogspot.com/2022/02/pengertian-hukum-waris.html>, 16 Juni 2022.

dilakukan di depan notaris. Surat wasiat ini dalam pembuatannya hanya berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih, atau sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ini adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridic normative research*). Yaitu metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lainnya.

2. Pendekatan

Penelitian ini disamping menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), akan diberikan penjabaran untuk pemahaman secara hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pendekatan perundang-undangan ini menggunakan legislasi dan regulasi.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

menetapkan jenis dan hirarki perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Sedangkan dalam metode pendekatan kasus (*case approach*), akan diteliti alasan-alasan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sehingga dengan dua pendekatan ini dapat diperoleh gambaran tentang kondisi faktual yang berhubungan dengan **kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris**, dibandingkan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini berupa

peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tesis ini diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara 1974/ No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara 2009/ No.159, Tambahan Lembaran Negara No.5078.
4. Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara 2006/ No.22, Tambahan Lembaran Negara No.4611.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara 1989/ No.49, Tambahan Lembaran Negara No.3400.
6. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
8. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby.

9. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby.
10. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 403 K/Pdt.G/2021.
11. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974 tentang hukum kewarisan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang berasal dari media internet, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, narasumber dan surat kabar yang berkaitan dengan kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris tersebut.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang dapat dipercaya kebenarannya yang dilakukan dengan cara :

Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat

hukum media internet, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, narasumber dan surat kabar yang berkaitan dengan kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris.

5. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang lengkap kemudian mengerucut pada suatu kesimpulan yang spesifik.

Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan secara berurutan dan sistematis, kemudian dianalisis metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*), sehingga dapat diperoleh penjelasan menyeluruh tentang kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris dalam praktik. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir dimulai dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus, dengan menggunakan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, yang selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rangka penelitian ini.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Bentuk penulisan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti, apabila terdapat uraian yang tertib dan teratur pada setiap pembahasannya. Untuk itu sistematika pembahasan pada tesis ini, penulis buat dalam 4 (empat) bab. Keempat bab ini merupakan rangkaian dari penjelasan judul tesis, dimana setiap bab-nya mempunyai maksud dan tujuan masing-masing di dalam menjelaskan permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi garis besar dari penjelasan tiap bab itu adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan dari pembahasan tesis ini. Dimana pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang adanya **kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris.**

Selanjutnya pada bab ini akan diuraikan juga rumusan permasalahan; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian; analisa bahan hukum; dan pertanggungjawaban sistematika. Kesemua ini merupakan pengantar dari pembahasan permasalahan.

Bab II Pembahasan permasalahan pertama. Dimana bab ini akan menjelaskan tentang **“apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan pilihan hukum dalam sengketa waris”**.

Bab III Pembahasan permasalahan kedua. Dimana pada bab ini akan menjelaskan secara rinci tentang **“mengapa terjadi kontradiksi dan bagaimana pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Pengadilan Agama dalam sengketa terkait pilihan hukum waris”**.

Bab IV Penutup. Dimana pada bab ini akan di uraikan sebuah kesimpulan, yang merupakan intisari dari keseluruhan pembahasan permasalahan. Kesimpulan ini akan diikuti pula dengan saran-saran untuk menyikapi permasalahan yang ada.